

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA BAJANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG

NOMOR : 188/ 16 /K/411.511.06/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU
DESA BAJANG
TAHUN 2025**

KEPALA DESA BAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pemberian Insentif Pos Pelayanan Terpadu Desa Bajang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Layanan terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA BAJANG TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan besaran insentif bagi Pengurus Pos Layanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan besaran insentif bagi Kader Posyandu Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bajang

pada tanggal 09 Januari 2025


Pj KEPALA DESA BAJANG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG
NOMOR : 188/ 16 /K/411.511. 06/2025
TENTANG :
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA
BAJANG TAHUN 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF PENGURUS
POS PELAYANAN TERPADU
DESA BAJANG

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jumlah Insentif
1.	Ketua	Sri Kaminingsih	150.000 x 12 Bulan
2.	Sekretaris	Titik Nurayuningsih	150.000 x 12 Bulan
3.	Bendahara	Dwi Any Purwanti	150.000 x 12 Bulan
4.	Ketua Bidang Kesehatan	Indarwati	150.000 x 12 Bulan
5.	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	Welas Pujianik	150.000 x 12 Bulan
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Susanti	150.000 x 12 Bulan

KEPALA DESA BAJANG,

TUTIAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG
NOMOR : 188/ 16 /K/411.511.06/2025
TENTANG :
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA
BAJANG TAHUN 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF KADER
POS PELAYANAN TERPADU
DESA BAJANG

No	BIDANG	Nama Kader	Jumlah Insentif
1.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN	1. Mugiati	150.000 x 12 Bulan
2.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KESEHATAN	1. Zulaikah 2. Eny Rusmini	150.000 x 12 Bulan
3.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PEKERJAAN UMUM	1. Setyorini	150.000 x 12 Bulan
4.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Sulikah 2. Jumini	150.000 x 12 Bulan
5.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Rinawati Sagita 2. Mursini	150.000 x 12 Bulan
6	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN SOSIAL	1. Tarmini	150.000 x 12 Bulan

